



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. lawu Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar  
Telp.(0271) 495632 Fax. 495632 Kode Pos 57712  
email : pustaka.karanganyar@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR : 488 / 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka keterbukaan informasi perlu tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, lengkap, akurat dan faktual pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- b bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- c bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Serita Negara Tahun 1950 nomor 42);
- 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 ) ;
- 4 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038) ;

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
- 7 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik ( Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor : 272 );
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik ( Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6 );
- 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
- 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang susunan Perangkat daerah Kabupaten Karanganyar;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- 14 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karanganyar
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar  
Pada Tanggal : 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN KABUPATEN  
KARANGANYAR



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar
3. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Karanganyar
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar
5. Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : Tahun 2019

TANGGAL : Januari 2019

TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bambang Harsono, S.E., M.M.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pengarah
2.	Dra.Daryatmi, M.M.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Selaku PPID Pembantu	Ketua
3.	Agus Teguh Maryamto, S.E	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Pada sub bag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku admin PPID Pembantu	Sekretaris
4.	Paryati, S.H., M.M.	Kepala Bidang Perpustakaan	Koordinator Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
5.	Joko Susanto, Sos	Plt.Kepala Bidang Kearsipan	Anggota Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
6.	Drs. R. Trijono J, M.M.	Kasi Pelayanan dan Pembinaan	Anggota Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
7.	Etik Tri Nur C, A.Md	Pustakawan	Anggota Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
8.	Hapsari Budi H, A.Md	Arsiparis	Anggota Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
9.	Sri Puji Rahayu, S.H	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
10.	Anjar Tri P, S.Sos, M.M.	Plt.Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
11.	Dwi Ariyanto, A.Md	Calon Pranata Komputer	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
12.	Priyanto, A.Md	Pustakawan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
13.	Sri Winarsih	Bendahara Pada Sub bag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN KABUPATEN  
KARANGANYAR

BAMBANG HARSONO

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYARNOMOR : Tahun 2019  
TANGGAL :TUGAS TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN KARANGANYAR

No.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arahan atau petunjuk kepada Tim pengelola informasi dan dokumentasi atas pelayanan informasi publik.</li><li>2. Memberi masukan kepada Tim pengelola informasi dan dokumentasi atas pelayanan informasi publik.</li></ol>
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi.</li><li>2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku</li><li>3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.</li><li>4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.</li><li>5. Pengujian konsekuensi.</li><li>6. Pengklasifikasian informasi atau perubahan</li><li>7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses.</li><li>8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.</li></ol>
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.</li><li>2. Membantu Ketua dalam penyusunan daftar informasi dan dokumentasi publik, dan penguangannya dalam media informasi yang sesuai.</li><li>3. Menyusun draf laporan pelayanan informasi publik pada disarpus</li><li>4. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pelayanan informasi publik.</li></ol>

4.	Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Ketua dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi dan arsip.</li> <li>2. Membantu Ketua dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.</li> <li>3. Membantu Ketua dalam menyiapkan bahan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana dan sesuai</li> <li>4. Membantu Ketua dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik</li> </ol>
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Ketua dalam prosedur operasional penyebaran informasi publik.</li> <li>2. Membantu Ketua dalam pengujian konsekuensi.</li> <li>3. Membantu Ketua dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya.</li> <li>4. Membantu Ketua dalam penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses.</li> </ol>



KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN KABUPATEN  
KARANGANYAR

BAMBANG HARSONO